

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI KOTA CIMAHI

Adryn Bagus Suhendar¹⁾, Tinda Irawaty²⁾, Harky Ristala³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam mengatasi pencemaran lingkungan di kawasan industri, dengan fokus pada limbah industri yang memengaruhi kualitas air di sungai-sungai sekitar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari tiga kelompok informan: staf DLH, perwakilan perusahaan industri, dan masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin dengan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan perusahaan dengan potensi pencemaran tinggi. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi industri, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Faktor-faktor seperti penerapan teknologi pengawasan, kesadaran industri terhadap pengelolaan limbah, dan keterlibatan masyarakat menjadi penentu efektivitas pengawasan. DLH juga telah menerapkan langkah-langkah strategis, seperti penggunaan teknologi informasi, pemberian bimbingan kepada industri, dan pembukaan kanal pengaduan masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun DLH telah melakukan berbagai upaya, masih diperlukan perbaikan dalam koordinasi, partisipasi pihak industri, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung pengawasan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawasan Lingkungan, Pencemaran Limbah, Dinas Lingkungan Hidup, Kawasan Industri, Cimahi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the supervision conducted by the Environmental Agency (DLH) of Cimahi City in addressing environmental pollution in industrial areas, with a focus on industrial waste affecting the water quality of nearby rivers. Using a descriptive qualitative method, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation from three groups of informants: DLH staff, industrial company representatives, and local communities. The findings indicate that

supervision is carried out routinely using a risk-based approach to prioritize companies with high pollution potential. The main challenges include limited human resources, lack of industrial participation, and suboptimal inter-agency coordination. Factors such as the implementation of monitoring technology, industrial awareness of waste management, and community involvement determine the effectiveness of supervision. DLH has also implemented strategic measures, such as the use of information technology, providing guidance to industries, and establishing public complaint channels to enhance transparency. This study concludes that although DLH has made various efforts, improvements in coordination, industrial participation, and public awareness are still needed to support more effective and sustainable environmental supervision.

Keywords: *Environmental Supervision, Waste Pollution, Environmental Agency, Industrial Area, Cimahi.*

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, terutama di kawasan perkotaan dengan aktivitas industri yang intensif. Kota Cimahi, yang terletak di wilayah strategis Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu pusat industri yang berkembang pesat. Namun, perkembangan ini diiringi dengan masalah lingkungan yang semakin kompleks, mencakup pencemaran tanah, udara, dan terutama air. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat, terutama di Kecamatan Cimahi Selatan yang menjadi pusat konsentrasi industri (Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi, 2019).

Sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Barat, Kota Cimahi menghadapi tekanan besar dari aktivitas produksi yang menghasilkan limbah dalam jumlah signifikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, setiap pelaku industri diwajibkan untuk mengelola limbah dengan baik, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Namun, data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi menunjukkan bahwa kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan masih sangat

rendah (Peraturan Daerah Kota Cimahi, 2004). Fenomena ini memperlihatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh DLH.

Pencemaran air merupakan salah satu isu utama yang mencolok di kawasan ini. Sebagai dasar hukum dalam pengelolaan limbah air, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan menyebutkan bahwa setiap pelaku industri wajib mengelola limbah dengan baik, termasuk menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Baku mutu ini mencakup batasan konsentrasi bahan kimia tertentu, seperti logam berat, yang diperbolehkan dalam air limbah yang dibuang ke badan air. Selain itu, sanksi hukum berupa denda dan pencabutan izin usaha juga dapat dikenakan bagi industri yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap pengelolaan limbah.

Sungai-sungai di Kota Cimahi, termasuk anak aliran Sungai Citarum, telah mengalami kerusakan ekosistem yang serius akibat pembuangan limbah cair dari industri tanpa pengolahan yang memadai. Limbah yang dibuang ke badan air di Kota Cimahi beragam jenisnya, termasuk limbah cair industri yang mengandung logam berat, bahan kimia berbahaya, dan senyawa organik yang dapat mencemari kualitas air. Misalnya, limbah dari industri tekstil yang mengandung pewarna sintetis dan bahan kimia berbahaya lainnya, atau limbah dari industri pengolahan makanan yang mengandung bahan organik yang dapat menyebabkan eutrofikasi jika tidak diolah dengan benar. Pengelolaan limbah cair industri yang tidak sesuai standar ini berisiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan DLH tahun 2023, lebih dari 75% industri di kawasan ini belum memenuhi standar pengelolaan limbah yang ditetapkan (Ruswati, 2023).

Masalah pencemaran air ini menciptakan rantai dampak yang luas. Secara ekologis, penurunan kualitas air menyebabkan kematian massal ikan dan makhluk air lainnya, yang mengganggu keseimbangan ekosistem (Harefa et al., 2024). Secara sosial, masyarakat di sekitar kawasan industri kerap mengeluhkan perubahan warna air, bau menyengat, serta dampak kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan penyakit bawaan air lainnya (Harefa et al., 2024). Berdasarkan dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi (2019) penurunan kualitas air di Cimahi patut diwaspadai. Hasil penelitian oleh Hermawan (2021) juga menyatakan bahwa salah satu Sungai di Cimahi tergolong dalam kategori tercemar berat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan bersifat studi kasus secara kualitatif. Menurut Sugiyono (Fadli, 2021), penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif karena data yang diperoleh dalam bentuk kata kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Dengan mengumpulkan data atau informasi yang berupa hasil teks wawancara, catatan lapangan, dokumen, bahan-bahan yang bersifat visual seperti foto, video, data dari internet. Bermaksud menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi berdasarkan pada fakta dan objek penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena pada obyek yang akan diteliti, karena peneliti ikut berpartisipasi di lapangan sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik di dalam fenomena mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Di Kawasan Industri.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa

Barat, Struktur Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat adalah dapat dilihat pada Gambar Berikut. Sementara itu, komposisi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Organisasi BPLHD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 serta Keputusan Gubernur Nomor 821.27/Kep.490.T/Peg/2005 tentang Jabatan Fungsional, maka komposisi jabatan struktural dan jabatan fungsional terlampir dalam SOTK yang baru.

B. Visi dan Misi

- Visi

MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

- Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik dengan 3 dimensi:
 - a. Dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat.
 - b. .Dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra oganisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi.
 - c. Dimensi Tata Laksana Pemerintahan harus mampu mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, meliputi tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi dan pengendalian perubahan iklim serta penataan hukum lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, menyelaraskan memfasilitasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum dan kehumasan, serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD. Mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran dan penatausahaan,

perbendaharaan, penyusunan neraca aset, verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan juga ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan Dinas.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup aspek tata lingkungan, meliputi inventarisasi dan perencanaan lingkungan hidup, evaluasi dampak dan resiko kebijakan strategis serta pencegahan dampak lingkungan.

4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, aspek pengendalian pencemaran lingkungan, meliputi pengendalian pencemaran air dan udara, pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian sampah, B3 dan LB3.


5. Kepala Bidang Bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim

Kepala Bidang konservasi dan pengendalian perubahan iklim mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, aspek konservasi lingkungan dan pengendalian perubahan iklim, meliputi konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim serta pengembangan kapasitas dan kemitraan.

6. Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan

Kepala Bidang Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, aspek penegakan hukum lingkungan, meliputi pengawasan, pengelolaan pengaduan, penerapan sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dan pidana lingkungan serta pengembangan instrumen hukum lingkungan.

D. Struktur Organisasi



E. Perincian Profil DLH

1. Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengawasan dan penegakan aturan lingkungan bagi perusahaan serta industri di wilayah Kota Cimahi. DLH tidak membuat kebijakan sendiri, tetapi bertugas memastikan bahwa perusahaan dan industri mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang relevan.

2. Jumlah Perusahaan di Kota Cimahi

Di Kota Cimahi terdapat total 816 perusahaan, yang terdiri dari berbagai kategori, yaitu:

- 223 perusahaan industri
- 10 rumah sakit
- 47 klinik
- Sektor lainnya, termasuk SPPL, retail, perumahan, serta usaha kecil dan menengah (UKM)

Dari jumlah tersebut, sebanyak 280 perusahaan (terdiri dari industri, rumah sakit, dan klinik) termasuk dalam kategori wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Kepatuhan Perusahaan terhadap Regulasi Lingkungan

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, status kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Perusahaan yang telah mematuhi peraturan perundang-undangan atau aturan pemerintah: ±172 perusahaan (data bersifat dinamis).
- Perusahaan yang belum taat dalam pengelolaan lingkungan hidup: 108 perusahaan dari total 280 perusahaan yang wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Penegakan Hukum dan Sanksi Lingkungan Tahun 2024

Selama tahun 2024, DLH Kota Cimahi telah mencatat beberapa tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup, di antaranya:

- Jumlah perusahaan yang terkena sanksi: 7 perusahaan
- Jumlah perusahaan yang telah menyelesaikan sanksi dan kembali sesuai aturan: 2 perusahaan

Penegakan hukum ini dilakukan dengan mengacu pada regulasi lingkungan yang berlaku, termasuk peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah.

5. Dasar Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan aturan lingkungan, DLH Kota Cimahi mengacu pada beberapa regulasi utama, antara lain:

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang mempengaruhi regulasi lingkungan
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang relevan

Regulasi ini menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan program pengelolaan lingkungan, sekaligus menjadi dasar bagi DLH dalam melakukan pengawasan serta pemberian sanksi bagi pelanggar.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam yang melibatkan tiga kelompok informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengawasan lingkungan di kawasan industri. Informan pertama berasal dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap dampak lingkungan, khususnya kualitas air sungai yang sering menjadi perhatian utama. Informan kedua adalah pihak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri, yang dapat memberikan wawasan terkait dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh industri dalam mengelola limbah dan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Sementara itu, informan ketiga berasal dari masyarakat sekitar kawasan industri yang merasakan langsung dampak dari kegiatan industri, baik dari

segi kualitas lingkungan hidup maupun kebijakan pengawasan yang diterapkan.

Setiap informan memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan hambatan dalam pengawasan pencemaran lingkungan di kawasan industri tersebut. Fokus utama dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait kualitas air sungai di kawasan industri, yang dianggap sebagai salah satu indikator utama kondisi lingkungan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan dan penegakan hukum terkait pencemaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat berbagai persepsi yang mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok informan dalam melakukan pengawasan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Kota Cimahi, terutama terkait dengan pembuangan limbah industri ke sungai-sungai sekitar, memerlukan perhatian serius dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Meskipun DLH telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sejumlah hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta kurangnya partisipasi dari pihak industri, masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang lebih kuat antara DLH, instansi terkait, serta masyarakat untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan pencemaran lingkungan yang lebih terkontrol.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku 1

- Andika, R. 2019. Ilmu Dasar Pengantar Manajemen Panduan Menguasai Ilmu Manajemen. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Dinas Lingkungan Hidup, L. 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ikhtiar, M., Syam, N., & Puspitasari, A. 2024. Mikroorganisme di Udara dan Gangguan Kesehatan dalam Ruang. CV Eureka Media Aksara.
- Jayawardana, H. B. A., et al. 2023. Ilmu Lingkungan.

Kehutanan, K. L. H. dan. 2019. Buku II Laporan Utama Cimahi.

Mahendra, I. M. A. 2023. Strategi Perencanaan Kawasan Industri dalam Tata R.

Muadifah, A. 2019. Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Media Nusa Creative.

Peraturan Daerah Kota Cimahi. 2004. In Metallurgical and Materials Transactions.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

Siburian, S. 2020. Pencemaran Udara dan Emisi Gas Rumah Kaca. Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka.

Waruwu, M. 2023. Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).

Jurnal 2

Ali, M. K., Hastri, E. D., & Rachman, A. M. I. 2023. "Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Melanggar Baku Mutu Air Limbah." *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 52–68.

Ayuningtyas, C. 2019. Pemantauan dan Pengendalian Emisi Gas SO₂ di Pabrik Asam Sulfat Departemen Produksi III PT Petrokimia Gresik. Universitas Airlangga.

Aziz, T., & Huda, K. 2020. "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terkait dengan Pencemaran Lingkungan oleh Limbah Industri di Kota Cilegon." *Ijd-Demos*, 2(3), 240–248. <https://doi.org/10.37950/ijd.v2i3.58>

Barus, S. I. 2022. "Reformulasi Pengaturan dan Penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sebagai Pengawas Eksternal dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 283–297. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.934>

Desti, I., & Ula, A. 2021. "Analisis Sumber Daya Alam Air." *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, 3(2), 17–24.

Fadli, M. R. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Hartawati, S. I. 2022. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Pengawasan, dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 1(1), 30–37.

Heryanti, F., et al. 2023. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Pengelolaan Sampah terhadap Pencemaran Lingkungan." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 433–444. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v9i2.3243>

Jamaludin, S., et al. 2022. "Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Mutu Sekolah: Studi Deskripsi di SMP IT Al-Futuhiyah Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut." *Jurnal Ilmu Pendidikan (ILPEN)*, 1(2), 13–27.

Kholili, M. 2020. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Camat Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan di Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang*. Repository FISIP UNSAP.

Pramono, J. 2020. "Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik." *Kebijakan Publik*.

Ruswati, I. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengawasan Pencemaran Air Limbah Industri di Kota Cimahi." *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0*, 324–330.

Sari, R. D. P., & Sadad, A. 2023. "Pengawasan Jasa Layanan Parkir di Kota Pekanbaru." *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 5(1), 8–11.

Sitorus, T., et al. 2021. "Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja PNS di Kantor Bupati Minahasa." *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 53–63.

Sugiani, N. N. 2023. *Analisis Kadar Timbal (Pb) dalam Spesimen Darah Pekerja Bengkel Motor di Banjar Blungbang Badung Tahun 2023*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali.

Sukatin, et al. 2022. Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia, 1(9), 1278–1285.

Syamsul, et al. 2021. "Pembangunan Kawasan Industri Buluminung oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara." Journal of Policy and ..., 2, 1–13.

Tarumingkeng, et al. 2022. "Pengawasan Pemerintah dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sulawesi Utara." Jurnal Administrasi Public, 8(114), 29–36.

Tenriawi, W. 2022. "Gambaran Dampak Industri terhadap Kualitas Lingkungan pada Masyarakat Sekitar di Wilayah Industri Daerah Kabupaten Takalar." Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi, 16(3), 408–413.

Wardhani, E. 2019. "Profil Kualitas Udara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat." Jurnal Rekayasa Hijau, 3(1), 61–70.

Yamani, Y. 2019. "Pengaruh Pengawasan terhadap Efektivitas Penggunaan Anggaran pada Kantor Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur." Jurnal Administrasi Publik, 3(1).

Peraturan Perundang-Undangan 3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.